

**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1994**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang : bahwa berhubung besarnya pungutan tarip Pajak Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1988 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Benak Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG PAJAK REKLAME.**

Pasal

f. Reklame Slide atau Reklame Film :

1. Reklame Slide :

- a. Untuk sehari, sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Untuk sebulan, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- c. Untuk setahun, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;

2. Reklame Film :

- a. Untuk sehari, sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;
- b. Untuk sebulan, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. Untuk setahun, sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

g. Reklame Selebaran :

Untuk setiap 100 (seratus) lembar, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

h. Reklame Tempel :

Untuk setiap 100 (seratus) lembar, sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

i. Reklame Suara :

- 1. Tanpa mempergunakan pengeras suara, untuk satu hari sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- 2. Dengan mempergunakan pengeras suara, untuk satu hari sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

3. Reklame Radio :

- Untuk sehari, sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;
- Untuk sebulan, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Untuk setahun, sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;

j. Reklame

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pajak Reklame yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Mei 1989 Nomor 973.513.5-374 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/A tanggal 19 Juli 1989 Seri A, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 9 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Pemegang ijin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Pajak Reklame sebagai berikut :

a. Reklame Papan dan sejenisnya :

1. Untuk sehari, tiap-tiap meter persegi, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
2. Untuk sebulan, tiap-tiap meter persegi, sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;
3. Untuk setahun, tiap-tiap meter persegi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

b. Reklame Bersinar :

1. Untuk sehari, tiap-tiap meter persegi, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
2. Untuk sebulan, tiap-tiap meter persegi, sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;
3. Untuk setahun, tiap-tiap meter persegi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

c. Reklame Berjalan :

Untuk sehari, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Reklame Kendaraan :

1. Untuk sehari, sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;
2. Untuk sebulan, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Untuk setahun, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

e. Reklame Kain :

1. Untuk sehari, tiap-tiap meter persegi, sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) ;
2. Untuk sebulan, tiap-tiap meter persegi, sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;
3. Untuk setahun, tiap-tiap meter persegi, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

f. Rekaman

j. Reklame Peragaan :

Untuk sehari, sebesar Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 12 Januari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Ketua,

Cap. Ttd

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap.ttd

WADJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pungutan tarif Pajak Reklame, karena tarif pajak tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 Tahun 1988 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup jelas.